

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA KEDUNGJERUK KECAMATAN MOJOGEDANG

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 4 TAHUN 2020



**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2021**



KEPALA DESA KEDUNGJERUK
KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGJERUK
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJERUK,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 38);
12. Peraturan Desa Kedungjeruk Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGJERUK TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang.
3. Desa adalah Desa Kedungjeruk.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.

- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KEDUNGJERUK.

Ditetapkan di Desa Kedungjeruk
pada tanggal , 30 Desember 2020

KEPALA DESA KEDUNGJERUK,



Diundangkan di Desa Kedungjeruk
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KEDUNGJERUK,



AGUNG ARI WIBOWO

BERITA DESA KEDUNGJERUK TAHUN 2020 NOMOR 4.

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN KELUARGA MISKIN
CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA**

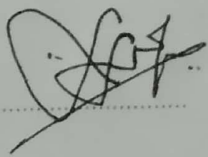
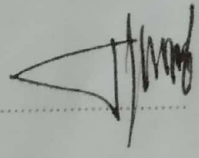
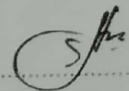
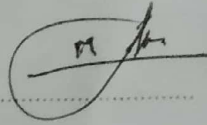
Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balai Desa Desa Kedungjeruk, telah diadakan Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa, anggota BPD, Ketua LPM dan anggota, Ketua RT/ RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana *terlampir*;
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

1. Ketua BPD Kedungjeruk
2. Kepala Desa Kedungjeruk
3. Anggota BPD Kedungjeruk
4. Ketua LPM / tokoh masyarakat
5. Tokoh Perempuan

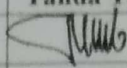
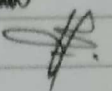
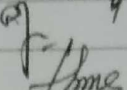
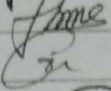
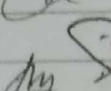
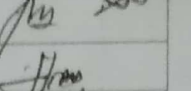
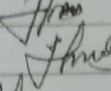
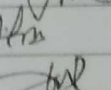
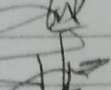
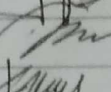
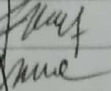
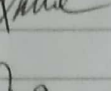
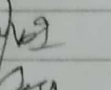
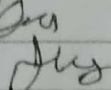
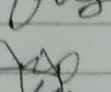
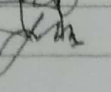
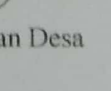
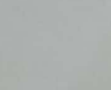
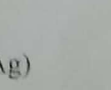
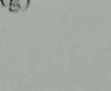
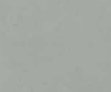
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

DAFTAR HADIR

**MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN USULAN DATA KELUARGA MISKIN
CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA TAHUN 2021
DESA KEDUNGJERUK KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR**

Hari/ tanggal : Rabu, 30 Desember 2020

Waktu : Jam 09.00 wib

No	Nama	Jabatan	Perwakilan	Tanda Tangan
1	MARYANTO	Kabes.		
2	Aqung aw	Setda.		
3	Sopyanto	Peranglat Peda		
4	ARTODOYO	- - -		
5	Suwarno	- - -		
6	Sumiarso	BPD		
7	Komariyono	BPD		
8	Aulia	Kadus		
9	Mulyono	LPMD		
10	Eri Mulyoni	PUK		
11	Sumarno	BPD		
12	Teguh Suwarno	RW		
13	Suherman	RT		
14	Saidi Spd	RT		
15	Agus Marwanto	RW		
16	Pwi Paestri	PUK		
17	Sutarno	LPMD		
18	Kartini	Pokh Perempuan		
19	Agus S.	Tomes		
20	Budi Sholihin	Kadus		
21	Sutono	BPD		

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

(SUMIARSO, S. Ag)

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGJERUK

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL 30 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BLT DANA DESA
BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2021
DESA KEDUNGJERUK KECAMATAN MOJOGEDANG
TAHUN ANGGRAN 2021

NO.	NAMA	KK	NIK	ALAMAT	No. REKENING	HASIL VERIVIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGRAN Rp.
1	DWI KRISTIYANI	3313153110110001	3313156406850002	SUKOREJO RT 02/10		MS	Rp.3.600.000,-
2	SUGIYEM	3313152307150002	3201017112670016	SUKOREJO RT 01/10		MS	Rp.3.600.000,-
3	SURATI	3313150509130001	3313165706860001	SUKOREJO RT 01/10		MS	Rp.3.600.000,-
4	NANIK DAMAYANTI	3313152303150005	3313155708900001	SUKOREJO RT 01/10		MS	Rp.3.600.000,-
5	SARNO	3313153105056134	3313151207740002	SUKOREJO RT 01/11		MS	Rp.3.600.000,-
6	SRI LESTARI	3313152211060016	3313155906830003	SUKOREJO RT 01/11		MS	Rp.3.600.000,-
7	JARYANTO	3313150707120003	3313151506840002	SUKOREJO RT 02/11		MS	Rp.3.600.000,-
8	SUMARNI	3313151408120004	331315510272003	SUKOREJO RT 02/11		MS	Rp.3.600.000,-
9	SUYATNO	3313153105056994	3313151908590001	SUKOREJO RT 01/12		MS	Rp.3.600.000,-
10	SUWARSINI	3313153105056591	3313154901650001	SUKOREJO RT 01/12		MS	Rp.3.600.000,-
11	SUTARNO	3313153105056102	3313152401760002	SUKOREJO RT 02/11		MS	Rp.3.600.000,-
12	SUKIYEM	3313151603110117	3313154510650004	SUKOREJO RT /13		MS	Rp.3.600.000,-
13	NGATMI	3313151201210004	3313155001640002	SUKOREJO RT 01/13		MS	Rp.3.600.000,-
14	SARWANTO	3313153105057008	3313152111770002	SUKOREJO RT 02/13		MS	Rp.3.600.000,-

15	ARI MUSTAQIM	3313152602810002	3313152807880001	SUKOREJO RT 01/14	MS	Rp.3.600.000,-
16	YANTO	3313151703110078	3313150611830001	SUKOREJO RT 02/14	MS	Rp.3.600.000,-
17	SUPARJO	3313153105056546	3313151405650002	SUKOREJO RT 02/12	MS	Rp.3.600.000,-
18	SUKINI	3313153105057042	3313155907890001	SUKOREJO RT 02/14	MS	Rp.3.600.000,-
19	SUWARDI	3313153105057058	3313152309730001	SUKOREJO 01/14	MS	Rp.3.600.000,-
20	PAIDI	3313153105057001	3313153009740001	SUKOREJO 02/13	MS	Rp.3.600.000,-
21	EVA MARFUATUN SHOLEHA	3313150611170003	3313044903960002	MLANDANG RT 01/07	MS	Rp.3.600.000,-
22	SUWANTI	3313151812170032	3313156004570001	MLANDANG RT 01/07	MS	Rp.3.600.000,-
23	SUWARNI	3313151709180002	3313154906500001	MLANDANG RT 02/07	MS	Rp.3.600.000,-
24	SUHARNI	3313156006590001	3313156006590001	MLANDANG RT 03/06	MS	Rp.3.600.000,-
25	KATYEM	3313150204130004	3313155101670002	MLANDANG RT 02/07	MS	Rp.3.600.000,-
26	TUKINEM	3313151803110033	3313155505430001	MLANDANG RT 03/07	MS	Rp.3.600.000,-
27	SUKAMTI	3313152506190005	3313155910820005	MLANDANG RT 02/06	MS	Rp.3.600.000,-
28	SRIYANTO	3313151603110042	3313152112860002	MLANDANG RT 02/06	MS	Rp.3.600.000,-
29	GIYEM	3313153105055621	3313154107370015	MLANDANG RT 01/06	MS	Rp.3.600.000,-
30	SIYAMHI NY	3313152606200001	3313154106570002	MLANDANG RT 01/06	MS	Rp.3.600.000,-
31	NY. SUTINAH	3313153105055104	3313155807580001	MLANDANG RT 03/07	MS	Rp.3.600.000,-
32	HERI KURNIAWAN	3313150305160003	3313172709850001	MLANDANG RT 03/06	MS	Rp.3.600.000,-
33	MITRO SUTARTO	3313153105058943	331315101052003	JATIMULYO RT 03/19	MS	Rp.3.600.000,-
34	SUPARTI	3313151104180002	3313156503570001	JATIMULYO RT03/19	MS	Rp.3.600.000,-
35	WIGYO WIYONO	3313153105059348	3313152505520001	JATIMULYO RT 02/19	MS	Rp.3.600.000,-
36	SRI LESTARI	3313152604170001	3313155708820003	JATIMULYO RT 02/19	MS	Rp.3.600.000,-
37	JUMIYEM	3313153105058925	3313154207590001	JATIMULYO RT 01/19	MS	Rp.3.600.000,-
38	NGADIMAN	3313152206200009	3313152808670002	JATIMULYO RT 03/18	MS	Rp.3.600.000,-
39	SUGIYEM	3313150408160003	3313155609560002	JATIMULYO RT 03/18	MS	Rp.3.600.000,-
40	YUYUT HARYANTO	3372012009180010	3313152410830002	JATIMULYO RT 03/03	MS	Rp.3.600.000,-
41	SUMINEM	3313152806190001	3313156010630002	JATIMULYO RT 01/18	MS	Rp.3.600.000,-
42	SUKAMSO	3313152010110001	3313152410660001	JATIMULYO RT 01/18	MS	Rp.3.600.000,-
43	SAMTO WIYONO	3313153105059386	3313151309560002	JATIMULYO RT 02/02	MS	Rp.3.600.000,-
44	NGATIYEM	3313153105058970	3313154106700002	JATIMULYO RT 01/19	MS	Rp.3.600.000,-

45	ISIS SULIYO		3313151811510001	JATIKURUNG RT 01/08		MS	Rp.3.600.000,-
46	FERI SETYAWAN		331315111930001	JATIKURUNG RT 01/08		MS	Rp.3.600.000,-
47	DIAN SUSANTI		3313156404000003	JATIKURUNG RT 02/08		MS	Rp.3.600.000,-
48	SURYANI		3313156904760002	JATIKURUNG RT 02/08		MS	Rp.3.600.000,-
49	RUBINA HANDAYANI		3314045912770002	JATIKURUNG RT 03/08		MS	Rp.3.600.000,-
50	SUHARNO		3313150502680001	JATIKURUNG RT 03/08		MS	Rp.3.600.000,-
51	JUMINEM		3313154307530001	JATIKURUNG RT 01/09		MS	Rp.3.600.000,-
52	PARTI		3313155601400001	JATIKURUNG RT 01/09		MS	Rp.3.600.000,-
53	SRI RAHMATUN		3313154405500001	JATIKURUNG RT 02/09		MS	Rp.3.600.000,-
54	ARIF PRIYANTO		3313151010870003	JATIKURUNG RT 02/09		MS	Rp.3.600.000,-
55	EKO SAPUTRO	3313152911170001	3313152002930002	KEDUNGJERUK RT 01/15		MS	Rp.3.600.000,-
56	PARMI	3313152110190003	3313155212680004	KEDUNGJERUK RT 01/15		MS	Rp.3.600.000,-
57	SUYATNO	3313150107190006	3313150809840002	KEDUNGJERUK RT 02/15		MS	Rp.3.600.000,-
58	SAIKEM	3313153105057975	3313154405480004	KEDUNGJERUK RT 02/15		MS	Rp.3.600.000,-
59	WIWIT INDRIYANTO	3313150409180001	3313150902940001	KEDUNGJERUK RT 03/15		MS	Rp.3.600.000,-
60	MARSINAH	3313153105058015	3313154107690112	KEDUNGJERUK RT 03/15		MS	Rp.3.600.000,-
61	KHUROYULAINI	3313150312180001	3313156203970001	KEDUNGJERUK RT 04/15		MS	Rp.3.600.000,-
62	YULI NURFITRIANI	3313152801190001	3313155203950002	KEDUNGJERUK RT 04/15		MS	Rp.3.600.000,-
63	JOKO SUYONO	3313150909200010	3314040410830001	TAWANGSARI RT 01/16		MS	Rp.3.600.000,-
64	NUR HIDAYAT	3313152604190002	3313152309810003	TAWANGSARI RT 01/16		MS	Rp.3.600.000,-
65	WARSO WIYONO	3313153105057508	3313150107480120	TAWANGSARI RT 02/16		MS	Rp.3.600.000,-
66	WARSI	3313152308150009	3313156707720006	TAWANGSARI RT 02/16		MS	Rp.3.600.000,-
67	PAIMAN	3313150409090005	3313150704820003	SIDOMULYO RT 01/17		MS	Rp.3.600.000,-
68	LOSO	3313153011200004	3314042010900002	SIDOMULYO RT 01/17		MS	Rp.3.600.000,-
69	WALOYO	3313151302120008	3313152705840002	SIDOMULYO RT 02/17		MS	Rp.3.600.000,-
70	DARSO SUYATNO	3313153105057486	3313150408680003	SIDOMULYO RT 02/17		MS	Rp.3.600.000,-
71	DIANA SETIANI	3313151908200002	3313155411990004	GONDANG RT 01 /01		MS	Rp.3.600.000,-
72	SUKIR WANTO	3313153105052675	3313151212720002	GONDANG RT 01 /01		MS	Rp.3.600.000,-
73	NURHUDI	3313152111140004	3313151906830002	GONDANG RT 02 /01		MS	Rp.3.600.000,-
74	PRATAMA RESLAN DENNY	3313150307180005	3313152003950002	GONDANG RT 02 /01		MS	Rp.3.600.000,-

75	NGATIYEM	3313153105052681	3313154810500001	GONDANG RT 01 / 02	MS	Rp.3.600.000,-
76	SAINAH	3313151404140006	3313156110540001	GONDANG RT 01 / 02	MS	Rp.3.600.000,-
77	AGUS SUPRIYANTO	3313153105059441	3313150406770006	GONDANG RT 02 / 02	MS	Rp.3.600.000,-
78	WIDODO	3313152010170002	3313152003950002	GONDANG RT 02 / 02	MS	Rp.3.600.000,-
79	SITI RODIYAH	3313153105053097	3313157007610001	GONDANG RT 03 / 02	MS	Rp.3.600.000,-
80	SUPARNI	3313153105053088	3313155008630006	GONDANG RT 03 / 02	MS	Rp.3.600.000,-
81	SUKIMIN	3313153105052607	3313152506650002	GONDANG RT 01 / 03	MS	Rp.3.600.000,-
82	WAGINAH	3313153105059445	3313155312450001	GONDANG RT 01 / 03	MS	Rp.3.600.000,-
83	HARSO WIYONO	3313151603110014	3313153112510004	GONDANG RT 02 / 03	MS	Rp.3.600.000,-
84	SUGIMIN GITO WIYONO	3313153105059422	3313150504600002	GONDANG RT 02 / 03	MS	Rp.3.600.000,-
85	MANTO WIYONO	3313153105058898	3313152510580002	PUNTUK REJO 01 / 04	MS	Rp.3.600.000,-
86	SUTRISNO	3313152109110001	3313152006820002	PUNTUK REJO 01 / 04	MS	Rp.3.600.000,-
87	SRI RUSRINI	3313152703170004	3502146607900001	JATIPANJI RT 02 / 04	MS	Rp.3.600.000,-
88	SUKIYEM	3313150904120005	3313156707500001	JATIPANJI RT 02 / 04	MS	Rp.3.600.000,-
89	HADI SUWARNO	3313153105058877	3313151101690004	JATIPANJI RT 03 / 04	MS	Rp.3.600.000,-
90	HARYONO	3313151108150001	3313152404870002	JATIPANJI RT 03 / 04	MS	Rp.3.600.000,-
91	NGADINEM	3313150106120007	3313147112530061	JATIPANJI RT 02 / 05	MS	Rp.3.600.000,-
92	SUYATMI	3313153105058422	3313155202670001	JATIPANJI RT 02 / 05	MS	Rp.3.600.000,-
93	AMINI	3313151503110047	3313155211440001	JATIPANJI RT 01 / 05	MS	Rp.3.600.000,-
94	SUGIYEM	3313151503110061	3313154607650002	JATIPANJI RT 01 / 05	MS	Rp.3.600.000,-

KEPALA DESA KEDUNGJERUK

